



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG
PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI
DI KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 02 /HK.05.1-NK/3310/2026
NOMOR : 100.3.7.1/12/TAHUN 2026

Pada hari ini, Jumat tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (12-06-2026), bertempat di Klaten, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRIMUS SUPRIONO : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN, berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto Nomor 25, Sungkur Lor, Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57432, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. HAMENANG WAJAR ISMOYO : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294, Klaten, berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Klaten;
3. bahwa PARA PIHAK menyadari pentingnya memperkuat kemitraan strategis di bidang demokrasi, sosial, dan politik sebagai upaya mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antarlembaga dalam rangka mendukung penyelenggaraan kehidupan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK saling setuju dan mufakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Demokrasi di Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai wujud komitmen PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan tata kehidupan demokrasi dan membangun tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Klaten khususnya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat diantara PARA PIHAK secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - b. mengoptimalkan nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Klaten.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepakatan ini untuk menyinergikan pembinaan demokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini yaitu peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Klaten.

Pasal 4

LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pemutakhiran data pemilih;
- b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan sosialisasi pendidikan pemilih;
- c. pengembangan teknologi informasi; dan
- d. bentuk kerjasama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PIHAK KESATU menugaskan kepada Unit Kerja terkait untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan segala data dan/atau informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau email kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

yang menyimpannya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam kesepakatan tambahan atau perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


 HAMENANG WAJAR ISMOYO

PIHAK KESATU,


 PRIMUS SUPRIONO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Alamat : Jalan Mayor Kusmanto Nomor 25, Sungkur Lor,
Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah 57432

Email : kpuklatenkab@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Klaten

U.p. : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Merapi Nomor 6A Gayampurit, Kecamatan Klaten
Selatan, Klaten, Jawa Tengah

Email : bakesbangpol@klaten.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.
- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG

PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI DI KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 02 /HK.05.1-NK/3310/2026
NOMOR : 100.3.7.1/12 /TAHUN 2026

RENCANA KERJA PELAKSANAAN PENDATAAN PEMILIH, SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI KABUPATEN KLATEN

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Verifikasi dan validasi data kependudukan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	Kabupaten Klaten	APBN APBD	Januari s/d Desember	√	√	√	a. memberikan data calon pemilih yang akan dilakukan verifikasi data kependudukan	a. melakukan verifikasi data kependudukan, pindah, datang, pemilih pemula, kematian serta data	Tersedianya data pemilih yang mutakhir, valid, dan berkualitas	Setiap masyarakat terdaftar sebagai pemilih dan memiliki hak pilih sesuai peraturan perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten
									b. memanfaatkan data kependudukan, pindah, datang, pemilih pemula, kematian serta data perubahan identitas dengan memperhatikan aspek kerahasiaan data yang bersifat pribadi sesuai peraturan perundang-undangan	b. menyampaikan hasil verifikasi data kependudukan, pindah, datang, pemilih pemula, kematian serta data perubahan identitas kepada PIHAK KESATU dengan memperhatikan aspek kerahasiaan data yang bersifat pribadi sesuai peraturan perundang-undangan			
									c. melakukan sosialisasi perekaman KTP-el bagi masyarakat Kabupaten Klaten	c. melakukan sosialisasi dan fasilitasi perekaman KTP-el bagi masyarakat Kabupaten Klaten			
		Pendataan pemilih pada kelompok rentan dan marjinal	Kabupaten Klaten	APBN APBD	Januari s/d Desember	√	√	√	a. memberikan data pemilih yang akan dilakukan verifikasi	a. melakukan verifikasi data pemilih pada kelompok rentan dan marjinal	Tersedianya data pemilih yang mutakhir, valid, dan berkualitas	Setiap masyarakat, kelompok rentan dan marjinal yang memiliki hak pilih, terdaftar sebagai pemilih dan memiliki hak pilih sesuai peraturan perundang-undangan	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2026	2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
								b. melakukan pendataan dan memasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Klaten	b. menyampaikan hasil verifikasi data kepada PIHAK KESATU			3. Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten
								c. memanfaatkan data pemilih dengan memperhatikan aspek kerahasiaan data yang bersifat pribadi sesuai peraturan perundang-undangan	c. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam kegiatan yang akan dilaksanakan			
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan sosialisasi pendidikan pemilih	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, dan sosialisasi pendidikan pemilih kepada pemilih pemula	Kabupaten Klaten	APBN APBD	Januari s/d Desember	√	√	a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilihan umum dan demokrasi di sekolah untuk jenjang sekolah menengah pertama dan pendidikan luar sekolah se-Kabupaten Klaten sesuai dengan kewenangannya	a. memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilihan umum dan demokrasi di sekolah untuk jenjang sekolah menengah pertama dan pendidikan luar sekolah se-Kabupaten Klaten	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran terkait pemilihan umum dan demokrasi pada pemilih pemula	Terwujudnya demokrasi yang kuat dan partisipatif masyarakat Kabupaten Klaten	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan gubernur dan wakil bupati, dan wakil bupati, dan sosialisasi pendidikan pemilih kepada kelompok rentan dan marginal	Kabupaten Klaten	APBN APBD	Januari s/d Desember	√	√	√	a. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilihan dan demokrasi yang melibatkan kelompok rentan dan kelompok marginal di Kabupaten Klaten sesuai dengan kewenangannya	a. menyediakan data, dokumen, dan/atau informasi kelompok rentan dan kelompok marginal di Kabupaten Klaten	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran terkait pemilihan umum dan demokrasi pada kelompok rentan dan kelompok marginal	Terwujudnya demokrasi yang kuat dan partisipatif masyarakat Kabupaten Klaten	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, dan sosialisasi pendidikan pemilih pada Perempuan	Kabupaten Klaten	APBN APBD	Januari s/d Desember	√	√	√	a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilihan umum dan demokrasi pada kelompok perempuan di Kabupaten Klaten sesuai dengan kewenangannya	a. memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilihan umum dan demokrasi pada kelompok perempuan di Kabupaten Klaten	Meningkatnya pengetahuan dan peran perempuan dalam pemilihan umum dan penguatan demokrasi	Terwujudnya demokrasi yang kuat dan partisipatif masyarakat Kabupaten Klaten	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten
		Literasi terkait pemilihan umum dan demokrasi serta pengelolaan arsip hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah	Kabupaten Klaten	APBN APBD	Januari s/d Desember	√	√	√	a. menyelenggarakan kegiatan literasi pemilihan umum dan demokrasi serta pengelolaan arsip pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Klaten sesuai dengan kewenangannya	a. memfasilitasi kegiatan literasi pemilihan umum dan demokrasi serta pengelolaan arsip pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Klaten	Meningkatnya literasi masyarakat tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam tata kelola arsip yang baik	Terwujudnya demokrasi yang kuat dalam masyarakat Kabupaten Klaten melalui kesadaran memanfaatkan tata kelola arsip yang baik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2026	2027/2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		Publikasi informasi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan penguatan demokrasi	Kabupaten Klaten	APBN APBD	Januari s/d Desember	√	√	a. menyusun materi sosialisasi dan publikasi	membantu pelaksanaan diseminasi informasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Klaten	Meningkatnya kecepatan dan efektivitas persebaran informasi terkait pemilihan umum dan demokrasi pada masyarakat	Terwujudnya demokrasi yang kuat melalui semakin informatifnya masyarakat Kabupaten Klaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten
3	Pengembangan Teknologi Informasi	Publikasi, Pengembangan dan Penggunaan Teknologi Informasi E-Voting	Kabupaten Klaten	APBN APBD	Januari s/d Desember	√	√	a. menyusun materi publikasi b. menyusun materi pengembangan E-Voting	a. fasilitasi media publikasi b. memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi E-Voting untuk pendidikan memilih di Kabupaten Klaten, serta penyediaan <i>hosting</i> dan <i>domain</i> Aplikasi E-voting	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan jurnalistik untuk mengelola media massa, serta semakin terliterasinya masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan	Terwujudnya masyarakat informatif dan cerdas dalam penguatan demokrasi di Kabupaten Klaten	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten
								c. memetakan wilayah-wilayah yang kurang memiliki akses internet	c. memfasilitasi ketersediaan akses internet pada daerah-daerah yang belum memiliki akses internet dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah			



PIHAK KEDUA,

HAMENANG WAJAR ISMOYO



PIHAK KESATU,

PRIMUS SUPRIONO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA